

## ABSTRAK

**Erika Juliana, NIM 1920210096, Implementasi Akad Pada Pemesanan Baju di Modiste Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Skripsi, Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, 2023.**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste, mengetahui permasalahan dan solusi pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste, serta mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) karena data yang diperoleh diambil langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber, dan observasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian secara menyeluruh. Teknik analisis data saya lakukan dengan cara menggabungkan data dari hasil wawancara dan observasi kemudian dipilih, dipilah, dan difokuskan sesuai dengan fokus masalah, serta disajikan dalam bentuk deskripsi. Subjek dari penelitian ini ada 7 orang yang terdiri dari pemilik usaha jahit Lilim Modiste, pemilik usaha jahit Kartini Modiste, 4 orang pemesan, dan karyawan Lilim Modiste.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste termasuk dalam akad *istishna'* yaitu akad jual beli pemesanan suatu barang dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak dengan pembayaran yang dapat dilakukan di awal atau tengah. Bahwa pelaksanaan akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste terdapat beberapa permasalahan seperti adanya ketidaksesuaian antara baju yang sudah jadi dengan spesifikasi pemesan, serta adanya keterlambatan dalam pembayaran dan penyerahan barang. Jika ditinjau dari pelaksanaannya, maka akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat pada *ba'i istishna'*, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Akad *Istishna'* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian sehingga berimplikasi pada batalnya akad dan menimbulkan kerugian bagi penerima pesanan.

**Kata kunci : Jual-beli, Akad *Istishna'*, Hukum Ekonomi Syariah**